

TELISIK UPAYA MEMBANGUN TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN PLURALISME AGAMA

Andi Ichsan Adiwisastera, Barsihannor, Abdullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aandichsanadiwisastera@immim.sch.id, barsihannor@uin-alauddin.ac.id,

abdullah.thalib@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Isu keberagaman atau toleransi beragama merupakan isu yang perlu untuk ditelaah, sebagaimana fenomena pluralitas agama telah menjadi fakta sosial yang nyata dan menjadi bagian isu toleransi beragama di Indonesia. Pluralitas keagamaan adalah sebuah fenomena natural yang terjadi di realitas kehidupan. Di tengah keberagaman perbedaan ideologi dan klaim kebenaran eksklusif (*truth claim*) yang ada, menuntut setiap pemeluk agama untuk mampu bertoleransi serta hidup rukun atas segala macam konsep yang dikandung oleh ideologi. Hal ini secara nyata menjadi sebuah implikasi logis karena dari tiap-tiap ideologi dan klaim kebenaran yang diajarkan akan mengarahkan pemeluknya untuk yakin terhadap setiap ajaran agama tersebut, termasuk klaim keselamatan. Namun, bagi masyarakat yang belum terbiasa dan belum memiliki pengalaman dalam hidup berdampingan secara damai, tentu akan menimbulkan problematika tersendiri, sehingga memaksa para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk menemukan suatu solusi dalam merespon problematika tersebut bahwa toleransi saja tidaklah cukup. Perlu ditanamkan paham pluralisme agama sebagai sebuah solusi untuk kerukunan umat beragama. Dengan kata lain, toleransi beragama dalam pandangan liberal merupakan paham pluralisme agama. Pluralisme agama sebagai bagian dari wacana Barat postmodern berupaya untuk merelatifkan kebenaran agama-agama, tidak ada lagi kebenaran yang mampu diakui dalam agama manapun, termasuk Islam. Akibatnya, dampak sosial dari doktrin pluralisme agama cukup berbahaya terhadap ajaran-ajaran agama yang telah berlangsung dengan baik, dan bertentangan pula dengan konsep toleransi dalam Islam yang mengakui keberadaan agama lain dalam ranah sosial tanpa harus adanya pemaksaan terhadap pengakuan kebenaran agama tersebut. Islam secara konseptual mengakui pluralitas agama, namun menolak tegas pluralisme agama.

Kata Kunci: *Toleransi beragama, Pluralitas Agama, Pluralisme Agama, Truth Claim.*

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Isu toleransi beragama di Indonesia acap kali menjadi perbincangan krusial yang ada dikalangan cendekiawan maupun pemikir muslim, hal ini penting karna toleransi beragama

merupakan unsur untuk membangun kerukunan dan hidup damai di Indonesia, sebab estalasi hubungan antar umat beragama di Indonesia yang berdinamika membutuhkan toleransi, namun beberapa kalangan pemikir menawarkan konsep-konsep toleransi beragama yang mengandung paham pluralisme agama sehingga pemaknaan toleransi yang demikian merujuk kepada pendekatan barat, hal ini menjadi perdebatan mengenai isu-isu keagamaan khususnya toleransi beragama,¹ sebagai upaya untuk memahami paham pluralisme agama yang berarti toleransi.²

Beberapa contoh yang dapat disajikan diantaranya sebagian kalangan muslim menjadikan kata “toleransi” sebagai alasan untuk membolehkan seorang muslim mengikuti ritual-ritual keagamaan non-muslim ataupun sebaliknya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ajaran (syariat) Islam,³ Toleransi seperti ini tentu banyak dari kalangan umat islam sendiri, bahkan dari kalangan agama lain yang tidak setuju.⁴

Misalnya, pelaksanaan Shalat Iduh Fitri 1 Syawal 1444 H, di Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat menuai kontroversi yang disebabkan oleh ketidaklaziman dalam penyelenggaraan ibadah, yaitu terdapat seorang non-muslim yang turut serta dalam peribadatan shalat.⁵ Penjelasan terkait contoh kedua tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Indramayu, Aan Fathul Anwar, mengatakan non-muslim itu sengaja duduk serta mengikuti peribadatan shalat sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan kemanusiaan.⁶ Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rafani Akhyar justru menyebut cara shalat tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam (syariat).⁷ Dipertegas pula oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa referensi atau patokan dalam menjalankan syariat mesti merujuk kepada MUI yang menjadi representasi seluruh ormas Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).⁸

Kasus yang juga menjadi sorotan banyak pihak adalah momen peresmian Gereja Katolik Muara Enim, Sumatera Selatan. Pasalnya, acara pemberkatan dan peresmian Gereja Santo Yoseph tersebut melibatkan penampilan marawis yang notabene identik dengan bahasa arab yang bermuatan islami.⁹ Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriadi menjelaskan terkait kegiatan ini tujuannya murni untuk meningkatkan kerukunan (toleransi) antar umat beragama,

¹ Khadijah Mohd ; Mohamad Kamil Ab Majid; Mohamad Hilmi Abdul Rahman; Khambali, *Isu dan cabaran hubungan antara agama di Malaysia* (Universiti Malaya, 2008), 1.

² Jarman Arroisi and Hidayatus Sa'adah, “Secularization of Education and ITS Implication on Learners,” *At-Ta'dib* 15, no. 2 (December 6, 2020): 62.

³ Sakdiah Sakdiah, “KEMATANGAN BERAGAMA DAN SIKAP TASAMUH MARGA MASYARAKAT ACEH DI ACEH SINGKIL,” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 26, no. 1 (August 31, 2020): 97–126, <https://doi.org/10.22373/albayan.v26i1.7858>.

⁴ Toha, Anis Malik, *Tren pluralisme agama: tinjauan kritis* (Gema Insani, 2005).

⁵ Tim detikJabar, “Ternyata Ada Pria Nonmuslim di Saf Salat Id Ponpes Al-Zaytun” accessed October 19, 2023.

⁶ Tim detikJabar, Baca artikel detiksumut, “Ternyata Ada Pria Nonmuslim di Saf Salat Id Ponpes Al-Zaytun” selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6694541/ternyata-ada-pria-nonmuslim-di-saf-salat-id-ponpes-al-zaytun>., and Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>.

⁷ PT VIVA MEDIA BARU- VIVA, “Begini Respon Ridwan Kamil Saat Tahu Ponpes Al Zaytun Meresahkan,” June 21, 2023, <https://bandung.viva.co.id/news/23866-begini-respon-ridwan-kamil-saat-tahu-ponpes-al-zaytun-meresahkan>.

⁸ VIVA.

⁹ Prima Syahbana, “Heboh Peresmian Gereja di Muara Enim Diiringi Marawis, Ini Faktanya,” detiksumbagsel, accessed October 19, 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6836953/heboh-peresmian-gereja-di-muara-enim-diiringi-marawis-ini-faktanya>.

menjaga kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰ Meski demikian, MUI Sumatera Selatan menyayangkan adanya musik marawis mengiringi peresmian gereja di Muara Enim. Sekretaris MUI Sumatera Selatan, KH Ayik Farid Alay Idrus menambahkan, semestinya hal tersebut tidak harus terjadi karena setiap Marawis pasti menyebut nama Allah SWT sehingga mengandung nilai-nilai syariat serta ibadah dan pemujaan kepada Allah SWT yang pada akhirnya tidak bisa dijadikan alasan toleransi.¹¹

Beberapa contoh kasus di atas, gonjang-ganjing tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia tetap terus berlangsung yang disebabkan oleh pemaknaan sekaligus pengamalan toleransi antar umat beragama yang beragam. Zuhairi Miswari menuturkan bahwa toleransi beragama merupakan usaha membangun sebuah kebersamaan dalam tataran sosial sedangkan pada tataran teologis setiap agama mempunyai ritualnya tersendiri, khususnya dalam dimensi simbolik dan sosiologis.¹² Hal tersebut senada dengan Syamsul Ma'arif yang menegaskan bahwa toleransi beragama sebagai sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati, adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama diiringi dengan komitmen kokoh terhadap agama masing-masing.¹³

Lain halnya dengan Nurcholish Madjid, baginya toleransi beragama mengajarkan umat beragama untuk tidak serta merta mengklaim agamanya yang *ter-shahih (truth claim)* karna setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran.¹⁴ Sebab hal semacam ini dapat menumbuhkan sikap menutup diri terhadap kebenaran agama lain, dan berimplikasi serius pada timbulnya konflik atas nama agama dan Tuhan.¹⁵ Senada dengan itu, Mun'im A. Sirry pun mencermati bahwa toleransi beragama merupakan usaha menjunjung Hak Asasi Manusia utamanya terkait hak dan kebebasan beragama yang patut dijaga dan dihormati sehingga klaim kebenaran agama tertentu tidak relevan untuk dilakukan.¹⁶

Berdasarkan beberapa fenomena di atas baik secara praktik maupun secara teoritis terkait pemaknaan toleransi beragama terus berlangsung, bahwa apakah hal tersebut dilakukan benar semata-mata untuk terciptanya kerukunan beragama di Indonesia sesuai dengan pandangan islam sebagaimana yang dimaknai orang-orang liberal di Indonesia. Oleh karena itu, melalui makalah ini ingin menjawab terkait beberapa pemaknaan dan keterikatan yang terkandung dalam pluralisme agama dengan pemaknaan toleransi beragama di Indonesia, serta kedudukan toleransi beragama menurut pandangan Islam.

B. TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

Toleransi beragama merupakan upaya untuk hidup rukun antar umat beragama di Indonesia, hal tersebut dianggap penting seiring tumbuh kembangnya antusias dalam menjalankan ajaran agama. Namun, hal ini tidak terlepas dari pemaknaan toleransi beragama di Indonesia yang beragam. Misalnya, toleransi beragama merupakan tercapainya kerukunan hidup beragama yang berbeda agama dengan memperhatikan realitas berbagai pemeluk agama di masyarakat, yaitu yang

¹⁰ Syahbana. AKBP Andi dikonfirmasi detik Sumbagsel.

¹¹ KASKUS, "MUI Sumsel Sesalkan Marawis Iringi Peresmian Gereja, Ini Alasannya," KASKUS, accessed October 19, 2023, <https://m.kaskus.co.id/post/64be6ef0af2e1e0af704ad4c>.

¹² Zuhairi Misrawi, *Al-quran kitab toleransi* (Grasindo, 2010), 7.

¹³ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia* (yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 17.

¹⁴ George B Grose dkk, *Tiga Agama Satu Tuhan* (yogyakarta: Mizan, 1999), 19.

¹⁵ sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur / Sukidi* (Jakarta: Kompas, 2001).

¹⁶ Mun'im A. Sirry Dkk, *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), 15.

terdiri atas berbagai macam agama, maka kerukunan antar umat beragama menjadi kata kunci agar persatuan dan kesatuan nasional tetap terjaga.¹⁷

Sementara toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “sikap dan sifat dalam menanggapi berbagai perbedaan yang ada dengan cara menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian sendiri”.¹⁸ Istilah tersebut pada dasarnya adalah istilah modern yang lahir di Barat di bawah situasi dan kondisi politik, sosial, dan budaya yang khas,¹⁹ sehingga untuk memahami istilah tersebut harus merujuk pada kata aslinya yaitu *tolerance*. *Tolerance* dalam kamus Oxford berarti “*The willingness to accept or tolerate, specially opinion or behaviour that you may not agree with, or people who are not like you*”,²⁰ sedangkan kamus Webster’s memberi tambahan penjelasan yang merupakan nilai pokok yang mendasari pemaknaan *tolerance*, yaitu “*freedom from bigotry or from racial or religious prejudice*”²¹ yang berarti “bebas dari kefanatikan atau prasangka tentang kebenaran ras maupun agama”.²²

Berdasarkan pengertian *tolerance* tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia sepakat menjadikan landasan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang sengaja dirumuskan dengan mencakup semua agama di Indonesia²³ dan implikasinya tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 (dan pasal 28E, [1]), yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agamanya dan kepercayaannya”.²⁴ Negara wajib menjamin kemerdekaan, yang berarti wajib menjamin terwujudnya toleransi beragama, sehingga menjadi dasar pada kerukunan dan sikap saling menghargai yang memungkinkan kemajemukan bangsa semakin maju dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, bahkan menjadi keteladanan bagi bangsa-bangsa lain.

Namun, kompleksitas permasalahan antar umat beragama tidak jarang mencuat dipermukaan oleh pemberitaan media cetak dan elektronik, salah satu konsep yang memadai untuk menangani kompleksitas perpecahan umat beragama dan menciptakan Kerukunan antar umat beragama di bumi nusantara yang majemuk tentunya adalah toleransi beragama, maka beberapa tokoh-tokoh Indonesia berpandangan terkait toleransi beragama, maka beberapa tokoh ikut serta menanggapi isu-isu toleransi beragama, di antaranya adalah Daud Rasyid menuturkan bahwa toleransi beragama adalah menghargai kebenaran agama lain dengan cara setiap pemeluk agama tidak menyatakan hanya agamanya yang paling benar dan yang lain salah, sebagai benteng untuk merawat kemajemukan.²⁵

Tanggapan yang senada juga di teguhkan oleh Media Zainul Bahri yang mengatakan bahwa memang semestinya toleransi beragama disamping mengakui keberadaannya juga meyakini kebenarannya agar tidak serta merta mengklaim hanya agamanya yang paling benar,

¹⁷ Sholehuddin dkk, *Pluralisme Agama Dan Toleransi* (Depok: Binamuda Ciptalreasi, 2010), 21.

¹⁸ “Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁹ Anis Malik, *Tren pluralisme agama*.

²⁰ Victoria Bull, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (England: Oxford University Press, 2008).

²¹ S. Stephenson Smith. All (Ed), *The New International*

²² Media Zainul Bahri, *Satu Tuhan Banyak Agama: Pandangan Sufistik Ibn ‘Arabi, Rumi dan Al-Jili* (Elex Media Komputindo, 2021), 11.

²³ Franz Magnis Suseno, *Agama, Filsafat Modernitas* (Jakarta: Buku Kompas, 2021), 32.

²⁴ Fatmawati Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 489–520.

²⁵ Ali Harb, *Kritik Kebenaran* (Lkis Pelangi Aksara, 2004).

sebab klaim kebenaran rentan menimbulkan konflik keagamaan yang akan menghampiri kepada setiap kelompok masyarakat yang beragama.²⁶

Maka pemaknaan tentang toleransi agama yang hampir sama dengan makna pluralisme agama dicermati oleh beberapa kalangan cendekiawan di Indonesia, misalnya Hamid Fahmi Zarkasyi menegaskan bahwa toleransi agama adalah tidak saling mengganggu dalam urusan dan perayaan serta ritual masing-masing agama, dan juga tidak saling menghormati dalam hal keyakinan, Intinya saling memahami dan tidak saling mengganggu. Karna kegiatan yang kebersamai proses peribadatan atau ritual untuk menunjukkan toleransi kita tidak diperlukan dari setiap agama-agama yang berbeda. Karna jika demikian maka kita sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang anti terhadap toleransi tersebut.²⁷

Adapun tanggapan yang dilontarkan oleh Zainal Abidin Bagir, toleransi agama yang meyakini kebenaran setiap agama sama serta menekankan pada pencarian kesamaan kebenaran, baginya justru meremehkan perbedaan agama-agama, serta memiliki pemaknaan yang cenderung reduktif dengan sesuatu hal yang plural dan majemuk, sehingga sulit diingkari bahwa pandangan tersebut sebetulnya anti terhadap kemajemukan dan pluralitas. Bahkan bagi buya Hamka orang atau kelompok yang menyatakan semua agama itu sama benarnya, dia atau mereka sendiri tidak beragama.²⁸

Respons masyarakat tentang toleransi beragama sangat beragam, misalnya, para pendukung pluralisme di Indonesia melontarkan berbagai wacana sejak MUI pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa bahwa paham pluralisme agama yang menyamakan semua agama itu haram diikuti. Menurut fatwa itu "menaggalkan prinsip Bhineka Tunggal Ika" bertentangan dengan Pancasila yang membawa masalah baru dalam hubungan antara berbagai agama di negeri ini serta merugikan seluruh komponen bangsa dan sangat potensial menciptakan pertikaian antar umat beragama di Indonesia yang dianggap fatwa tersebut sebagai anti toleransi.²⁹

Padahal maksud fatwa itu tidak demikian, lebih jelasnya fatwa itu berbunyi sebagai berikut: (1) pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. (2) pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:7/Munas VII/ MUI/11/2005).³⁰

Jika dicermati Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:7/Munas VII/ MUI/11/2005, maka fatwa itu hanya mengharamkan pluralisme yang bermakna relativisme yaitu paham yang merelativkan kebenaran agama-agama. Pluralisme dalam pengertian ini berarti menafikan keyakinan umat beragama bahwa agama mereka benar secara mutlak atau menerima semua agama sama benarnya. Hal ini akan memicu sensitivitas bahkan mustahil diikuti baik oleh orang Islam ataupun semua orang beragama.

²⁷ Adib Fuadi Nuriz, *Problem Pluralisme Agama Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan* (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies, 2015).

²⁸ Buya Hamka, *Umat Islam Menghadapi Tantangan Kristenisasi dan Sekularisasi* (Gema Insani, 2022).

²⁹ Pengantar buku Nuriz, Adib Fuadi, *Problem Pluralisme Agama Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies, 2015)

³⁰ "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA," n.d.

C. KRITIK PLURALISME AGAMA DALAM ISU TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

Sebelum mengetahui esensi yang sesungguhnya mengenai pluralisme agama, perlu bagi kita untuk mengetahui arti kata atau makna yang terkandung dalam kalimat pluralisme agama. Secara etimologi kata *Pluralism* berasal dari kata *plural* yang artinya jamak, lebih dari satu (*more than one*).³¹ Sedangkan dari sisi terminology pluralisme memiliki dua makna; *pertama*; pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, agama, suku, aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut (*the existence within society of diverse groups, as in religion, race, or ethnic origin, which contribute to the cultural matrix of the society while retaining their distinctive characters*).³² *Kedua*; doktrin yang menegaskan bahwa semua kebenaran bersifat relative dan semua mempunyai nilai yang sama.³³ Atau doktrin yang memandang bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya (*No view is true, or that all view are equally true*).³⁴

Dr. Adian Husaini menjelaskan bahwa, Pluralisme Agama (*Religious Pluralism*) adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama. Sebagai 'terminologi khusus', istilah ini tidak dapat dimaknai sembarangan, misalnya disamakan dengan makna istilah 'toleransi', 'saling menghormati' (*mutual respect*), dan sebagainya. Sebagai satu paham (isme), yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada, istilah 'Pluralisme Agama' telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ilmuwan dalam studi agama-agama (*religious studies*).³⁵

Jadi, ketika kata ini disandingkan dengan agama, maka makna pluralisme berubah menjadi sebuah istilah yang disebut pluralisme agama (*religious pluralism*). Istilah ini (pluralisme agama) telah menjadi terminologi khusus yang sudah baku (*technical term*). Untuk itu, ia tidak bisa hanya sekedar dirujuk ke dalam kamus-kamus bahasa. Walaupun secara dictionary artinya, terdapat makna pluralisme sebagai toleransi atau sikap saling menghormati keunikan masing-masing, tetapi pluralisme agama adalah sebuah paham atau cara pandang terhadap pluralitas agama yang paham ini memandang semua agama sebanding atau setara dengan agama-agama lainnya.³⁶

Dari definisi di atas bisa kita pahami bahwa pluralisme memiliki beberapa pengertian. *pertama*, berarti toleransi dan pengakuan atas keragaman. Yang *kedua*, adalah pendapat akan relativitas kebenaran atau ketidak mutlakan. *Ketiga*, merupakan istilah yang tidak dapat dimaknai sembarangan atau disamakan dengan makna istilah 'toleransi', 'saling menghormati' (*mutual respect*), dan sebagainya. *keempat*, yaitu sebuah paham atau cara pandang terhadap pluralitas agama yang paham ini memandang semua agama sebanding atau setara dengan agama-agama lainnya.

Pada definisi yang pertama tentu tidak bermasalah, karena secara sosiologis Islam sendiri mengakui adanya pluralitas dalam beragama.³⁷ Akan tetapi yang kita diskusikan dalam

³¹ A.S Hornby, *Oxford Dictionary of Philosophy* (London: Oxford University, 2010).

³² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

³³ Mohammad Yasyak, "Dampak Doktrin Pluralisme Agama Terhadap Kehidupan Sosial," *KALIMAH* 15 (March 31, 2017): 57, <https://doi.org/10.21111/klm.v15i1.835>.

³⁴ Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1994).

³⁵ Adian Husaini, *Pluralisme agama parasit bagi agama-agama: pandangan Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam* (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2006), 2.

³⁶ Dalam bahasa Hick *Other Religions are equally valid ways to the same truth*, John B Cobb Jr *Other: Other Religions speak of different but equally valid truths*, Raimundo Panikkar: *Each religion expresses an important part of the truth*, atau menurut Seyyed Hosein Nasr: setiap agama sebenarnya mengekspresikan adanya: *The One in The Many*. Lihat: Adian Husaini, *Wajah peradaban Barat: dari hegemoni Kristen ke dominasi sekular-liberal* (Gema Insani, 2005), 339.

³⁷ Q.S al-hujurat 49:13

makalah ini adalah pada definisi kedua, ketiga dan keempat. Karena di dalamnya berisi doktrin pluralisme agama yang menganggap bahwa, pada tataran teologis semua agama setara dan sama benarnya.

Pemaknaan doktrin pluralisme agama yang mengakui kebenaran agama lain, tentu berbeda dengan islam. Ajaran Islam hanya mengakui bahwa hanya agama Islam yang paling benar disisi Allah (Sesungguhnya al-Din (yang diterima) disisi Allah adalah Islam).³⁸ Dan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan islam, sebagian kalangan muslim memaknai toleransi dengan merujuk kata *tasamuh* dan bukan *tolerance*³⁹ seperti pengertian awal. Kata "*tasamuh*" dalam bahasa arab memiliki banyak makna.

Dalam kamus Al Muhit Oxford Study Dictionary *tasamuh* berarti sikap ramah atau murah hati.⁴⁰ Kata tersebut juga dapat berarti *tasahul* (memudahkan atau memberi kemurahan dan keluasan).⁴¹ Secara garis besar kata "*tasamuh*" berarti sikap ramah dengan cara memudahkan, memberi kemurahan dan keluasan. Akan tetapi, makna tersebut bukan mutlak sebagaimana dipahami secara bebas hingga menerima kebenaran yang berseberangan dengan keyakinan sendiri, melainkan tetap menggunakan tolak ukur Al-Quran dan sunnah.⁴²

Misalnya di Indonesia Pasal tentang toleransi beragama terdapat dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain itu, pasal ini juga mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan layanan publik tanpa diskriminasi berdasarkan agama.⁴³

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih lanjut mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam beragama. Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan memeluk agama. Namun, hak ini tidak boleh merugikan hak orang lain atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

Maka kemudahan dan keluasan tersebut berkenaan tentang pelaksanaan hak asasi manusia yang merupakan fitrah dari Allah SWT. Hak asasi tersebut pada dasarnya adalah segala hal yang diberikan Tuhan kepada semua manusia.⁴⁵ Hak untuk melangsungkan hidup, bertempat tinggal di bumi, dan sebagai fitrah bahwa manusia adalah makhluk mulia di muka bumi. Dengan demikian dalam pelaksanaannya *tasamuh* tetap menjaga kejelasan dan kebenaran ajarannya ditengah perbedaan yang ada tanpa merugikan agama lain.⁴⁶

³⁸ Q.S Al-Imran 19

³⁹ Victoria Bull, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 1572.

⁴⁰ Mohammad Badawi, *Al Muhit Oxford Study Dictionary English-Arabic*, (lebanon: Bairut Academia, 1996), 1120.

⁴¹ Imam Ahmad Ibn-Hanbal, "Musnad al Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al Shiybaniy" (Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi, 1993), 103.

⁴² Sakdiah, "KEMATANGAN BERAGAMA DAN SIKAP TASAMUH MARGA MASYARAKAT ACEH DI ACEH SINGKIL."

⁴³ "(DOC) 47646276 Aplikasi Uud 1945 Pasal 29 Ayat 2 Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia," dokumen.tips, accessed October 21, 2023, <https://dokumen.tips/documents/47646276-aplikasi-uud-1945-pasal-29-ayat-2-dalam-kehidupan-bermasyarakat-di-indonesia.html>.

⁴⁴ "Tentang Komnas HAM," accessed October 21, 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.

⁴⁵ Wan Suhaimi Wan Abdullah, *Konsep Asas Islam Dan Hubungan Antar Agama* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2007), 117.

⁴⁶ Khambali, *Isu dan cabaran hubungan antara agama di Malaysia*.

D. TASAMUH SEBAGAI TAWARAN DALAM KONSEP TOLERANSI BERAGAMA

Islam memandang bahwa toleransi dalam hal upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama seharusnya tidak mengorbankan kebenaran agama itu sendiri, sebab hal tersebut mempunyai perbedaan fundamental secara teologis antara agama yang satu dengan yang lain.⁴⁷ Sehingga pemaknaan toleransi dalam islam tidak perlu ikut campur dalam hal peribadatan (aqidah). Atas dasar tersebut, hal ini menunjukkan bahwa makna toleransi dalam Islam adalah mengakui keberagaman agama⁴⁸ tetapi Islam tidak mengakui kebenaran agama-agama tersebut (QS.Kafirun:1-6)⁴⁹ sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam Q.S Al- Imran[3]:19.

Islam juga memandang bahwa, pluralitas agama merupakan suatu hal yang diakui keberadaannya. Berkenaan dengan hal ini, al-Quran menegaskan bahwa kemajemukan (ras, suku, agama, dsb.) pada dasarnya merupakan ketentuan Allah (QS Hud: 118). Namun demikian, bukan berarti Islam mengakui pluralisme agama. Sebab, pluralisme menunjukkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pokok keyakinan Islam. Singkatnya, Islam mengakui bahwa keberagaman itu ada tetapi menolak ajaran yang *mengatakan* bahwa keberagaman itu sama benarnya.

Keberagaman agama yang ada, pada dasarnya menunjukkan perbedaan konsep teologis yang berbeda. Konsekuensinya, setiap ajaran agama memiliki konsep Tuhan masing-masing. Artinya, konsepsi tuhan agama-agama tersebut tidak dapat disamakan satu sama lain. Dalam konteks ajaran Islam, konsep tauhid tidak dapat disamakan dengan konsepsi Tuhan agama-agama tersebut. Lebih jauh, Konsep tauhid membawa implikasi kepada pengakuan bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, Maka, menjadikan sesembahan selain Allah, merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan konsep Tauhid.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk bertauhid. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa "Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi".⁵⁰ Dari perspektif hadits tersebut, fitrah manusia adalah tauhid. Artinya, setiap manusia mempunyai potensi untuk mencapai tingkat keagamaan yang benar, karena semenjak kelahirannya manusia telah diberi Allah kesadaran beragama yaitu agama fitrah atau agama hanif(Ar-Rum: 30).

Jika ditelusuri lebih jauh, pada dasarnya, pandangan serta ajaran Islam terhadap manusia tersebut menunjukkan karakter Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *tasamuh* Pasalnya, hal ini tidak ditemukan dalam ajaran agama lain. Sebagai contoh, dalam agama Kristen, setiap manusia yang dilahirkan itu berada dalam keadaan berdosa, sehingga ia harus dibaptis dan masuk Kristen untuk membersihkan dosa-dosanya. Contoh lain, dalam ajaran agama Yahudi, setiap manusia yang terlahir bukan dari ras Yahudi, maka ia bukanlah manusia yang dimuliakan.

Kemajemukan manusia dalam berkeyakinan dan keberagamaan, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, disebabkan oleh berbagai macam sebab, diantaranya adalah karena lingkungan yang berevolusi dari fitrahnya. Kemajemukan tersebut, meskipun diakui keberadaannya, bukanlah suatu hal yang dibenarkan. Dalam hal ini, Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa iradah Allah mencakup kepada Iradah kawniyyah⁵¹ dan iradah

⁴⁷ Khambali, 20.

⁴⁸ Anis Malik, *Tren pluralisme agama*, 27–29.

⁴⁹ Q.S Al Kafirun:1-6, Baca juga: Abdul Matin Bin Salman, "MENJAGA KEBERSAMAAN DI TENGAH KEBERAGAMAN (Telaah Konsep Toleransi dalam Al-Qur'an)," no. 2 (2018).

⁵⁰ Syarifah Ismail, "Tinjauan Filosofis Pengembangan Fitrah Manusia dalam Pendidikan Islam," *At-Ta'dib* 8, no. 2 (December 14, 2013), <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.510>.

⁵¹ Yaitu kehendak ontologis dalam setiap eksistensi kehidupan sebagai keseimbangan; ada baik dan buruk, cahaya dan gelap, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

diniyyah⁵². Sehingga, diantara manusia, ada yang dikehendaki secara kawniyyah dan diniyyah sekaligus (seperti iman, kebenaran, kebaikan, dsb), namun ada pula yang dikehendaki secara kawniyyah saja tanpa diniyya (seperti kufur, kejelekan, dsb).⁵³ Dalam Islam, toleransi yang dibenarkan adalah tasamuh Artinya, toleransi pluralisme yang berupa pengakuan terhadap kebenaran semua ajaran agama, bukanlah konsep toleransi Islam. Tasamuh,⁵⁴ bahkan menjadi karakter utama Islam itu sendiri (al-hanifiyyah al-samhah).⁵⁵

Sikap Islam yang menjunjung tinggi tasamuh, terlihat dari beberapa hal berikut, pertama, tidak memaksa seorang yang bukan Islam untuk meninggalkan agamanya.⁵⁶ Kedua, menganjurkan umatnya untuk tidak menyeru dengan cara kasar, melainkan dengan hikmah⁵⁷ Ketiga, apabila terjadi perdebatan, Islam menganjurkan ummatnya untuk berdebat dengan cara yang santun.⁵⁸ Keempat, memerintahkan ummatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun termasuk orang kafir.⁵⁹ Dari sini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Islam adalah agama yang eksklusif, namun ia adalah agama yang menjunjung tinggi tasamuh

Hal lain yang perlu digaribawahi, tasamuh dalam Islam merupakan konsep yang lebih tinggi daripada sekadar toleransi. Sebagaimana disampaikan oleh Hikmat bin Basyir bin Yasin yang mengatakan bahwa konsep tasamuh melampaui toleransi. Sebab, di dalam tasamuh juga terkandung konsep ihsan,⁶⁰ yaitu berbuat baik kepada orang lain yang mengarah kepada keharmonisan.⁶¹

Hal ini juga senada dengan pendapat Abul'Ala Al Maududi "Tasamuh adalah sikap sabar dengan memaklumi keyakinan, pendapat, perbuatan yang berbeda meskipun itu keliru atau salah dalam pandangan kita. Tidak mencela atau menyakiti perasaan, tidak memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinan, dan tidak melarang mereka mengamalkan perbuatan sesuai dengan keyakinan mereka".

E. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, ras maupun agama, kerap kali menawarkan ide tentang toleransi beragama dan pluralisme agama. Isu ini sebagai isu sentral yang selalu ada untuk mengatasi konflik sosial bahkan perpecahan antar agama, namun toleransi beragama yang ditawarkan berangkat dari pemahaman pluralisme agama yang akan menyebabkan relativisme agama serta relativitas kebenaran yang berpotensi mencampur adukkan ajaran agama bahkan konversi diri ke agama lain (Murtad).

Adapun toleransi beragama dalam Islam berangkat dari pemahaman Tasamuh (toleransi) menghasilkan kerukunan antar umat beragama guna menyelesaikan permasalahan-

⁵² sebagai legislator antara yang haqq dan yang bâthil.

⁵³ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al Fatawa / Ibnu Taimiyyah; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz* (Mesir: Beirut : Darul Fikr, 1980), 134.

⁵⁴ Ryandi Ryandi, "Antara Pluralisme Liberal dan Toleransi Islam," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 2 (September 12, 2013): 251–70, <https://doi.org/10.21111/klm.v11i2.95>.

⁵⁵ Diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: (... *lita' lama yahüd anna fi dinina fushatan inni ursiltu bi-hanifiyya samha*). Lihat: Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Mu'assasah Qurtubah), vol. 6, 116; juga dari Bukhari: (*ahabbu al-din ila Allah al-hanifiyyah samhah*), al-Bukhori, *al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Ahadis ar-Rasul salallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Kitab: *al-Iman*, Bab: *al-Din Yusrun*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Islami), vol. 1, 68.

⁵⁶ (QS al-Baqarah: 256)

⁵⁷ (QS al-Nahl 125)

⁵⁸ (QS al-Nahl 125)

⁵⁹ (QS al-Mumtahanah: 8)

⁶⁰ Sahal bin Rifa' al-Utaibi, *al-Farqu wal Bayan baina Mawaddah al-Kafir wal Ihsan Ilaihi*, (Riyadh: Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah, tt), 8

⁶¹ Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Samahatu al-Islam fi al-Ta'amul ma'a Ghair al-Muslimin*, (Madinah: Kulliyat al-Qur'an wa al-Dirasat al-Islamiyah: al-Jami'ah al-Islamiyah), 2.

permasalahan sosial serta mengakui adanya pluralitas agama sebagai kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan tanpa mencampur adukkan ajaran agama dan tetap memegang teguh dan kokoh dengan prinsip kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wan Suhaimi Wan. *Konsep Asas Islam dan Hubungan Antar Agama*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2007.
- Adib Fuadi Nuriz. *Problem Pluralisme Agama dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies, 2015.
- Anis Malik, Toha. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan kritis*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Arroisi, Jarman, and Hidayatus Sa'adah. Secularization of Education and ITS Implication on Learners, *At-Ta'dib*, 15(2). (December 6, 2020): 43. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v15i2.5051>.
- A.S Hornby. *Oxford Dictionary of Philosophy*. London: Oxford University, 2010.
- Bahri, Media Zainul. *Satu Tuhan Banyak Agama: Pandangan Sufistik Ibn 'Arabi, Rumi dan Al-Jili*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fatmawati. 2011. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4): 489-520.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/Mui/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekularisme Agama," N.D.
- Franz Magnis Suseno. *Agama, Filsafat, Modernitas*. Jakarta: Buku Kompas, 2021.
- George B Grose dkk. *Tiga Agama Satu Tuhan*. Yogyakarta: Mizan, 1999.
- Hamka, Buya. *Umat Islam Menghadapi Tantangan Kristenisasi dan Sekulerisasi*. Gema Insani, 2022.
- Harb, Ali. *Kritik Kebenaran*. Lkis Pelangi Aksara, 2004.
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama Parasit Bagi Agama-Agama: Pandangan Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam*. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2006.
- — —. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. Gema Insani, 2005.
- Ibn-Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad al Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al Shiybaniy*. *Dar al Ihya' al Turath al 'Arabi*, 1993.
- Ibnu Taimiyyah. *Majmu' al Fatawa / Ibnu Taimiyyah; Takhrij: Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz*. Mesir: Beirut : Darul Fikr, 1980.
- Ismail, Syarifah. Tinjauan Filosofis Pengembangan Fitrah Manusia dalam Pendidikan Islam. *At-Ta'dib* 8, no. 2 (December 14, 2013). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.510>.
- Kaskus. *Mui Sumsel Sesalkan Marawis Iringi Peresmian Gereja, Ini Alasannya*. 2023. (Diakses tanggal 19 Oktober 2023).
- Khambali, Khadijah Mohd, Mohammad Kamil Ab Majid, dan Mohammad Hilmi Abdul Rahman. *Isu dan Cabaran Hubungan antara Agama di Malaysia*. Malaysia: Universiti Malaya, 2008.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ma'arif, Syamsul. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-quran Kitab Toleransi*. Grasindo, 2010.

- Mohammad Badawi. *Al Muhit Oxdord Study Dictionary English-Arabic*. Lebanon: Bairut Academia, 1996.
- Mun'im A. Sirry Dkk. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ryandi, Ryandi. Antara Pluralisme Liberal dan Toleransi Islam. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 2 (September 12, 2013): 251-70. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i2.95>.
- Sakdiah, Sakdiah. Kematangan Beragama Dan Sikap Tasamuh Marga Masyarakat Aceh Di Aceh Singkil. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 26, no. 1 (August 31, 2020): 97-126. <https://doi.org/10.22373/albayan.v26i1.7858>.
- Salman, Abdul Matin Bin. *Menjaga Kebersamaan di Tengah Keberagaman (Telaah Konsep Toleransi dalam Al-Qur'an)*. 2008
- Sholehuddin, dkk. *Pluralisme Agama dan Toleransi*. Depok: Binamuda Ciptalreasi, 2010.
- Simon Blackburn. *Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- sukidi. *Teologi Inklusif Cak Nur / Sukidi*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Syahbana, Prima. "Heboh Peresmian Gereja di Muara Enim Diiringi Marawis, Ini Faktanya." *detiksumbagsel*. Accessed October 19, 2023. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6836953/heboh-peresmian-gereja-di-muara-enim-diiringi-marawis-ini-faktanya>.
- Tim Detik Jabar. Ternyata Ada Pria Nonmuslim di Saf Salat Id Ponpes Al-Zaytun. 2023. (Diakses tanggal 19 Oktober 2023). <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6694541/ternyata-ada-pria-nonmuslim-di-saf-salat-id-ponpes-al-zaytun>.
- Victoria Bull. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. England: Oxford University Press, 2008.
- Viva, PT Viva Media Baru. *Begini Respon Ridwan Kamil Saat Tahu Ponpes Al Zaytun Meresahkan*, 2023.
- Yasyak, Mohammad. Dampak Doktrin Pluralisme Agama terhadap Kehidupan Sosial, *Kalimah*, 2017. <https://doi.org/10.21111/klm.v15i1.835>.